

---

**PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM KECAMATAN  
CARINGIN KABUPATEN BOGOR**

**Ichwan<sup>1</sup>**

STIE Gici Business School

**Muhammad Yasir Anhar<sup>2</sup>**

STIE Gici Business School

**Hans Victor Sitepu<sup>3</sup>**

STIE Gici Business School

[salimbrother.mi@gmail.com](mailto:salimbrother.mi@gmail.com)

---

**Abstrak**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pelaku umkm terbesar, hal ini dapat dibuktikan dengan pemerintah Kota Bogor mencatat hingga Agustus tahun ini terdapat 45 ribu pelaku UMKM, naik sebanyak 17.623 (64,37 persen) dibandingkan dengan jumlah tahun 2021 sebanyak 27.377 pelaku UMKM. Kenaikan jumlah pelaku UMKM itu dilatarbelakangi oleh banyak pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi COVID-19 beralih memilih menjadi pelaku UMKM. Selain itu, kenaikan jumlah pelaku UMKM tersebut juga karena ada sejumlah pelaku yang pada tahun lalu belum terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM tetapi pada tahun ini telah terdaftar. Ditambah Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM) bagi pelaku UMKM sudah terealisasi. Semua itu, berbasis perdagangan daring yang memang melesat di masa pandemi COVID-19 dan juga berkembang di Kota Bogor sebagai *smart city*. Secara positif, masyarakat kita yang kebanyakan sudah melek teknologi, khusus perdagangan digital membuat ekonomi tetap berjalan bagi mereka yang mau beradaptasi. Oleh sebab itu, perlu adanya pelatihan penyusunan laporan keuangan umkm yang baik, tepat dan terarah.

*Kata kunci: Akuntansi, UMKM, laporan keuangan*

**Pendahuluan**

Indonesia karena memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sebanyak 267 juta jiwa (BPS, 2019) dengan wilayah yang tersebar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas - luasnya

sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia desain dan teknologi, permodalan serta iklim usaha. Menurut Menurut Tambunan (2013: 2) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Sedangkan UMKM menurut Bank Indonesia dalam AUFAR (2014:9) : Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi.

Adapun secara administrasi Wilayah Kecamatan Caringin meliputi sebagai berikut:

1. Administrasi Wilayah Kecamatan Caringin berada di Kabupaten Bogor bagian Selatan yang awalnya pemekaran dari Kecamatan Ciawi pada Tahun 1981 dengan jumlah desa 8 Desa, pada perkembangannya menjadi 12 Desa, 81 RW, 356 RT dan 39 Dusun dengan luas wilayah 5.729,9 Ha terletak di antara Gunung Pangrango dan Gunung Salak yang dilalui oleh aliran sungai Ciliwung dan Cisadane. Kecamatan Caringin merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki luas 5.729,9 Ha dengan ketinggian 556 DPL. Curah hujan 235/16 mm/hr. Secara Administrasi Kecamatan Caringin mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kecamatan Ciawi
  - Sebelah Selatan : Kecamatan Cigombong
  - Sebelah Barat : Kecamatan Cijeruk
  - Sebelah Timur : Gunung Pangrango/Kab.Sukabumi
2. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Caringin yang memiliki jarak ke Ibu Kota Provinsi Jawa Barat di Bandung yaitu 105 Km, dengan Ibu Kota Negara berjarak 75 Km dan dengan Ibu Kota Kabupaten di Cibinong berjarak 32Km. Sementara itu mempunyai Suhu Maksimum/Minimum di wilayah Kecamatan Caringin berkisar antara 27 -30 Derajat Celsius. Adapun peruntukkan Tata Ruang Kecamatan Caringin terbagi atas kawasan permukiman Perdesaan, Rumah Tinggal, Perumahan, Villa/Bungalow/Wisma/Mess, Ruko/Rukan, Rumah Kontrakan/Rumah Sewa, Jasa dan Perdagangan/Komersil, Pasar Tradisional, Pasar Desa, Toko, Mini Market, Jasa (Perkantoran, Bank, Kantor Swasta), Pergudangan hasil pertanian, Rumah Makan/Restoran, Terminal Agrobisnis, Station Relay Radio/Televisi, Resort & Conference, Fasilitas Umum/fasilitas social, Poliklinik/Balai Pengobatan, Terminal/Stasiun Kereta Api, Pendidikan, Fasilitas Pemerintahan, Panti Sosial/Panti asuhan dan Fasilitas Peribadatan.
3. kependudukan
  - Jumlah Laki – laki : 60.068 orang
  - Jumlah perempuan : 58.552 orang

- Jumlah Kepala Keluarga : 30.427 orang

**Jumlah** : 118.620 orang

Berdasarkan analisis situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan permasalahan dan solusi yang ditawarkan dalam bentuk Tabel 1 seperti di bawah ini:

Tabel 1. Permasalahan Dan Solusi Yang Ditawarkan

Permasalahan Prioritas	Solusi Yang Ditawarkan
Akibat dari pemutusan hubungan kerja (phk) akibat dari pengaruh pandemic covid 19 Jumlah UMKM mengalami peningkatan, maka perlu adanya Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengetahuan dengan cara Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap UMKM</li> <li>2. Memberikan penyuluhan terkait pemasaran umkm di era digital</li> <li>3. Memberikan motivasi terhadap masyarakat sebagai pelaku umkm</li> </ol>

### Metode

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada bulan 12 Oktober 2020 di Aula Kantor kecamatan Caringin dengan melakukan metode ceramah langsung dan diskusi, dimana para penyuluh terdiri dari:

1. 3 (tiga) orang akademisi yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Business School dengan bidang keahlian berbeda.

Secara umum pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Metode pelaksanaan kegiatan

Metode	Materi
Ceramah dan Diskusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan terkait penyusunan Laporan Keuangan kepada UMKM</li> <li>2. Bentuk keberhasilan laporan keuangan yang baik dan benar</li> <li>3. Dampak ketidakberhasilan pengelolaan keuangan terhadap usaha</li> <li>4. Strategi pemasaran umkm dengan menggunakan perkembangan teknologi</li> <li>5. Q&amp;A</li> </ol>

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui “Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM” dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020 menghasilkan beberapa hal, diantaranya:

1. Masyarakat memahami bahwa pentingnya Penyusunan Laporan Keuangan UMKM yang baik dan benar.
2. Masyarakat sebagai pelaku umkm menyadari bahwa pentingnya keterlibatan teknologi dalam usahanya Masyarakat sebagai pelaku umkm menyadari bahwa pentingnya keterlibatan teknologi dalam usahanya.
3. Masyarakat mengetahui cara memasarkan produk umkm secara lebih efisien dan efektif dengan menggunakan platform digital.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah:

“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

## **Simpulan**

Program Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM sangat penting dilaksanakan Sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro untuk memajukan usahanya. Dan peranan teknologi sangat berpengaruh penting besar masyarakat dalam mendukung dan membantu mempromosikan, memberikan akses yang lebih baik untuk peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di kecamatan Caringin, agar terciptanya kesejahteraan ekonomi dilingkungan masyarakat Indonesia.

## **Saran**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti seharusnya rutin dilaksanakan, dan diperuntukkan untuk semua kalangan atau lapisan masyarakat dipelosok-pelosok daerah. Agar terciptanya UMKM naik kelas dan pertumbuhan ekonomi nasional naik dan merata.

## **Daftar Pustaka**

Aufar, Arizali. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM (Survei Pada Perusahaan Rekanan PT. PLN (Persero) di Kota Bandung).

Tambunan, Tulus. 2009. UMKM di Indonesia dan Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 tentang Usaha Kecil dan Menengah.